

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan menggambarkan persoalan pelik di Indonesia yang erat kaitannya dengan ketimpangan ekonomi, sehingga menciptakan pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Kesenjangan ini paling berdampak pada kelompok rentan, khususnya pemilik usaha mikro, yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Kondisi tersebut sering kali mendorong mereka beralih kepada rentenir sebagai alternatif pembiayaan. Yang paling utama yang dialami langsung oleh pengusaha mikro lapisan bawah. Hal ini terjadi karena akses terhadap pembiayaan perbankan terbatas, disebabkan oleh berbagai persyaratan yang sulit mereka penuhi.

Dengan demikian kemiskinan bukanlah isu baru, melainkan persoalan klasik yang telah menyertai kehidupan manusia sejak dahulu. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan cenderung tetap relevan dari waktu ke waktu. Sebagai fenomena sosial yang terus berulang, kemiskinan memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan peradaban, sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu yang mengalami kemunduran akibat kondisi kefakiran. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa kefakiran dapat mendekati

kekufuran, menunjukkan betapa seriusnya dampak kemiskinan terhadap kehidupan spiritual dan sosial manusia¹.

Pendistribusian Zakat Menjadi salah satu fokus utama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif sekaligus menegakkan keadilan sosial yang berlandaskan prinsip syariah. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan ekonomi modern, umat Islam menghadapi beragam tantangan yang menuntut kemampuan beradaptasi serta inovasi dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi umat tidak hanya membutuhkan kerangka operasional yang kokoh, tetapi juga dukungan regulasi hukum yang jelas dan responsif. Dalam hal ini, fatwa kontemporer yang lahir dari ijtihad para ulama berperan strategis sebagai rujukan hukum untuk merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang².

Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta pendistribusian yang bersifat produktif, berperan signifikan dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.³ Zakat berperan penting dalam membantu mustahik, khususnya Mustahik, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga. Keterlibatan Mustahik dalam pencapaian diarahkan melalui pembangunan nasional di berbagai bidang, antara lain

¹ Pengelolaan Zakat et al., “Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” n.d., 247–88.

² Ahdiyati Agus Susila dan Muhammad Lathoif Ghozali, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer : Pendekatan Maqashid Syariah” 7 (2025): 1–14.

³ And Indriastuti Indriastuti, Dwi Hardaningtyas dan Novita Maulida Ikmal, “Peran Perempuan Dalam Pencapaian Sdgs Melalui Pembangunan Nasional’, Egalita,” *Jurnal Keadilan Dan Keadilan Gender*, 2023, doi:doi:10.18860/egalita.v18i2.24410.

pendidikan, kesehatan, partisipasi tenaga kerja, serta penanggulangan kekerasan. Secara lebih luas, tujuan utama mencakup upaya mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi sekaligus sarana pemberdayaan umat. Dalam perspektif *Fiqh al-Mu'amalah*, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Meskipun demikian, besarnya potensi zakat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal karena praktik penyalurannya masih didominasi oleh pola konsumtif. Atas dasar tersebut, berkembang konsep zakat produktif sebagai bentuk inovasi pengelolaan zakat yang mengarahkan dana zakat pada aktivitas ekonomi bernilai produktif, sehingga mustahik mampu bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan teori pemberdayaan ekonomi umat yang menekankan aspek partisipasi, kemandirian, serta keberlanjutan (*empowerment and sustainability*)⁵.

Negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada beragam tantangan, khususnya kemiskinan, yang memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya memperkuat perekonomian serta mengembangkan keuangan Islam sebagai

⁴ And Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, Syarifudin Syarifudin dan Fira Nurafini, "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur', Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2023.

⁵ Alit Abdurahim, Abdul Wahab, dan Sholihul Huda, "Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" 4, no. 3 (2025): 7697–7703.

salah satu pendorong pertumbuhan baru, kemandirian ekonomi dianggap sebagai aspek yang sangat berharga. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan perlu terus didorong. Saat ini, semakin banyak daerah yang menyadari pentingnya penyaluran zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan mustahik sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan dana zakat yang optimal diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat juga memperkuat strategi penanganan kemiskinan di Indonesia.⁶

Penyaluran zakat sebaiknya diarahkan pada kegiatan produktif sehingga berpotensi menimbulkan pengaruh yang lebih besar serta menjangkau berbagai dimensi kehidupan. Zakat memiliki peran strategis dalam memberdayakan mustahik, khususnya Mustahik, yang sering menempati posisi penting dalam menopang serta meningkatkan perekonomian keluarga. Melalui peran tersebut, Mustahik berkontribusi aktif terhadap pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, memperluas akses Mustahik pada sektor ekonomi dan kewirausahaan menjadi langkah penting untuk membangun kekuatan bangsa secara berkelanjutan.

Mengentaskan kemiskinan global serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan sosial memerlukan jaminan akses yang merata terhadap layanan dasar, disertai dengan penguatan langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat dari berbagai bentuk kerentanan dan bencana. Yacoub menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental lantaran terkait

⁶ Aris Soelistyo, "Macroeconometric Model: Kemiskinan, Ketimpangan, Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macropprudential Di Indonesia, 1st edn (Uwais Inspirasi Indonesia,)" 2023.

langsung dengan upaya memenuhi kebutuhan fundamental manusia. Lebih dari itu, kemiskinan juga menjadi isu global yang dihadapi oleh banyak negara. Sementara itu, menurut Soelistyo, dimensi ekonomi dalam kemiskinan mencakup dua aspek utama, yaitu:⁷

1. Aspek pendapatan, di mana indikator kemiskinan ditentukan melalui pendapatan per kapita. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tanda munculnya kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat.
2. Aspek konsumsi atau pengeluaran, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Konsumsi yang dimaksud dalam konteks ini meliputi kebutuhan pokok yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta pendidikan

Mengoptimalkan dana zakat dalam proses penyalurannya secara produktif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan program bantuan gerobak pada pelaku usaha yang ingin mengajukan bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Berfungsi sebagai institusi keuangan mikro nirlaba yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Sasaran dari program ini adalah membantu masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan, memineralisasi ketergantungan pada rentenir, serta mendukung mustahik yang ingin mengembangkan usaha melalui bantuan modal. Dengan adanya dukungan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi. Penyaluran dana zakat untuk usaha mikro diharapkan mampu merevitalisasi

⁷ Ibid,3

perekonomian, memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, menguatkan kapasitas konsumsi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.⁸

Karena zakat tidak boleh dipihak berdasarkan gender atau faktor lainnya, mengingat bagaimana syara' telah mengatur bagaimana zakat dapat dialokasikan dan didistribusikan. Dari paparan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji peran zakat produktif dengan paradigma Mustahik dalam mewujudkan ekonomi inklusif. Tujuan inklusi ekonomi sebesar 90% pada tahun 2024 niscaya akan sulit dicapai jika masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan ekonomi. Zakat produktif, dari perspektif sosial, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan merata, karena mencapai kemaslahatan merupakan tujuan itu sendiri. Di Tulungagung khususnya bantuan pemberdayaan ekonomi melalaui zakat produktif sendiri ada 3 tahap

1. Orang tersebut belum punya usaha apa pun tapi orang tersebut ingin bercita- cita membuat usaha oleh pihak baznas di bantu dengan 1.000.000
2. Bantuan modal usaha tahap kedua atau penguatan usaha sebesar 1.500.000 mereka di dorong ber infak 2000 per hari.
3. Tahap ketiga yaitu ingin membuat penguatan modal lagi diarahkan ke BMD yaitu bantuan modal usaha.

Pendistribusian zakat dalam praktiknya di masyarakat saat ini semakin diarahkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya pengentasan

⁸ Detasya Salsabiela, Asep Shodiqin, dan Herman Herman, "Peran Baznas Microfinance Desa (BMD) Bojongrangkas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2023): 379–96, doi:10.15575/tamkin.v7i4.20394.

kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait, untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi persoalan Pemberdayaan Ekonomi dan pengangguran, khususnya di Indonesia. Melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja, zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kerangka kelembagaan sosial ekonomi Islam mendorong terciptanya lapangan kerja melalui dua jalur utama, yaitu penciptaan pekerjaan dengan sistem upah tetap dan pengembangan peluang kewirausahaan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pendistribusian dana ZIS, khususnya zakat, mengalami pergeseran orientasi dari pemenuhan kebutuhan konsumtif menuju pemanfaatan zakat sebagai sumber dana produktif yang mampu meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan.

Namun demikian, pemahaman sebagian masyarakat mengenai pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik belum dirasakan secara optimal, karena pendistribusian zakat masih didominasi oleh pendekatan konsumtif. Oleh karena itu, penerapan zakat produktif diharapkan dapat mendorong terjadinya transformasi mustahik menjadi Muzakki secara bertahap.

Pendistribusian zakat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi mereka, serta secara tidak langsung turut memengaruhi tingkat produksi dan pendapatan. Hal ini berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat secara produktif yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat.⁹ Salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia yang menerapkan pemanfaatan dana secara produktif adalah bantuan Gerobak. Bantuan ini merupakan Jenis yang ada di Baznas untuk meningkatkan martabat sosial serta kemanusiaan kaum duafa melalui pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, serta dana halal dan sah lainnya) yang berasal dari individu, kelompok, maupun institusi atau perusahaan.

Salah satu bentuk Pendistribusian berbasis zakat yang dikembangkan oleh Baznas Tulungagung dan Trenggalek adalah Program Modal Usaha Gerobak. Program ini merupakan Penjual UMKM yang dikelola secara modern oleh para mustahik Implementasi Program Bantuan modal Berupa Gerobak Usaha oleh Baznas telah dilakukan di berbagai Wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta stabilitas usaha mustahik, khususnya ketika disalurkan kepada pelaku UMKM yang disertai dengan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Rohman dan Widodo mengungkapkan bahwa mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan penerima zakat konsumtif¹⁰. Sejalan dengan

⁹ Haniah Lubis et al., “Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Improving of Welfare Mustahik Through the Dompot Dhuafa Livestock Center Program” 7, no. 1 (2025): 105–25.

¹⁰ Alfin Maulana, “Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Keberdayaan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Islam hanya memiliki dimensi ibadah , tetapi

temuan tersebut, Nurzaman menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh desain program yang tepat serta keberlanjutan proses pendampingan yang diberikan¹¹.

Seperti yang dijelaskan oleh Mulyawisdawati dan Nugrahani, zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai dorongan spiritual sekaligus instrumen ekonomi yang berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dirancang agar harta tidak hanya terpusat pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi dapat didistribusikan secara lebih merata dan berkeadilan di tengah Masyarakat¹².

Peran BAZNAS dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan Ekonomi secara material, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup Mustahik secara spiritual. Selain itu, zakat diharapkan mampu membentuk Mustahik yang mandiri, tangguh, dan memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui penerapan zakat produktif, bantuan yang diberikan tidak semata-mata berupa dukungan dana atau materi, tetapi juga mencakup pendampingan serta transfer pengetahuan kewirausahaan yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi, ketahanan mental, serta keseimbangan

juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang positif terhadap peningkatan pendapatan dan stabil,” n.d., 166–77.

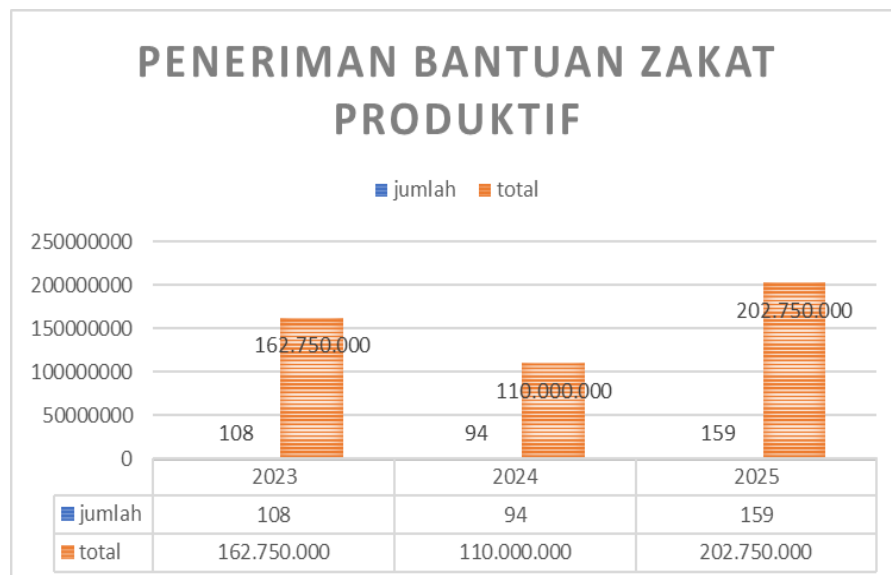
¹¹ I. Nurzaman, M. S., Masyita, D., & Amaliah, “Pendekatan partisipatif dalam distribusi zakat produktif berbasis UMKM,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 14(1), 2023.

¹² I. R. Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, “Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq,” *jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 2017, doi:<https://doi.org/10.22146/jesi.2017>.

antara kekayaan spiritual dan material. Sedangkan kalau di Trenggalek saya kemarin menemui resepsionisnya karena yang menangani program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif masih ada acara di luar kota data yang saya temui di Trenggalek hanya memberikan bantuan gerobak dan kalau ingin mengajukan dengan uang tunai pihak baznas membantunya sebesar 1.000.000 rupiah.

Gambar 1. 1

Data Mustahik Penerima Bantuan



Sumber : Laporan Keuangan Baznas Tulungagung¹³

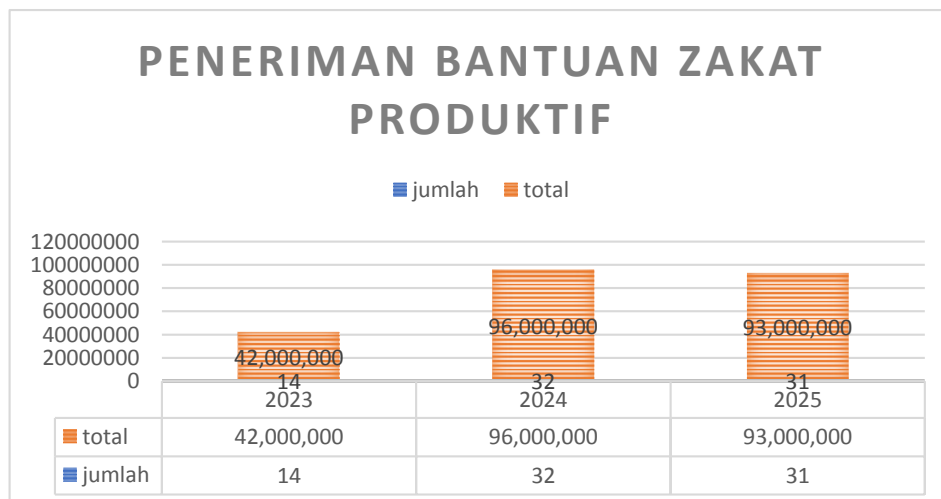
Keunikan BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek terletak pada program-program yang dijalankan. Penurunan tingkat penerima dana Zakat Produktif yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendayagunaan dana

¹³ “<https://kabtulungagung.baznas.go.id/keuangan>,” n.d.

zakat di BAZNAS Trenggalek tercermin dari bertambahnya jumlah mustahik dari tahun 2023 hingga 2024 sebagaimana disajikan pada data berikut:

Gambar 1. 2

Data Mustahik Penerima Bantuan



Sumber: Laporan keuangan Baznas Trenggalek¹⁴

Program zakat produktif pada berbagai inisiatif program kerja yang memberikan efek atau dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan ditujukan kepada para Mustahik yang berperan sebagai Membantu keluarga melalui pemanfaatan zakat produktif. perkembangan BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek yang pesat dengan penurunnya ekonomi bagi Mustahik itu sendiri oleh sebab itu saya ingin meneliti tentang “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Program Zakat Produktif dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Mustahik (Studi multisitus Baznas Tulungagung dan Trenggalek)”.

¹⁴ “<https://kabtrenggalek.baznas.go.id/>,” n.d.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, fokus utama tesis ini adalah Pendistribusian Zakat produktif. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Modal usaha, dan Pendampingan usaha. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada aspek permodalan, dan pendampingan dalam pelaksanaan zakat produktif yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan. Penelitian yang berjudul “Pendistribusian Zakat Produktif dalam mengoptimalkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Multisitus pada BAZNAS Tulungagung dan Trenggalek)” ini menghasilkan beberapa temuan terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi zakat produktif, antara lain.

2. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif dalam mengoptimalkan kesejahteraan Mustahik?
- b. Bagaimana peran Pendampingan usaha dalam pendistribusian zakat produktif untuk mengoptimalkan kesejahteraan Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil konteks penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk mengoptimalkan kesejahteraan Mustahik pada Baznas Tulungagung dan Baznas Trenggalek Adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengeksplorasi Pendistribusian yang di terapkan BAZNAS Tulungagung dan Trenggalek untuk membantu mensejahterakan Mustahik.
2. Untuk mengeksplorasi peran Pendampingan Usaha Untuk membantu Mensejahterakan Mustahik

D. Kegunaan Peneliti

1. Kegunaan Teoritis

Bagi Pendistribusian zakat produktif Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam bidang muamalah dan pengetahuan khususnya dalam pembaca mengenai pentingnya zakat produktif untuk membantu perekonomian Mustahik.

2. Kegunaan praktis

1. Bagi Kepala pelaksana Baznas

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh kepala pelaksana BAZNAS untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program zakat produktif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan dapat membantu manajer dalam merumuskan kebijakan strategis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program zakat produktif agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Bagi Mustahik

memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi pelatihan keterampilan usaha kepada mustahik, seperti pelatihan produksi

makanan ringan, kerajinan, atau usaha rumahan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

3. Bagi Muzaki

Dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada Muzakki mengenai konsep zakat produktif. Dalam kegiatan ini, Muzakki diberikan pemahaman bahwa dana zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Tentang pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di Baznas Tulungagung dan Baznas Trenggalek serta untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya

3. Kegunaan Empiris

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek untuk mensejahterakan Mustahik serta dapat memberi masukan dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berdasarkan judul yang dipilih peneliti perlu diberikan dalam penelitian ini, sehingga pembaca tidak mengalami ketidaksamaan pemahaman maupun kekeliruan:

1. Secara konseptual

a. Pendistribusian

Pendistribusian adalah serangkaian kegiatan menyalurkan, membagikan dan mengirimkan barang-barang kepada orang yang membutuhkan secara merata.⁶Distribusi secara konvensional berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumberdaya yang dimiliki oleh negara.¹⁵

Dengan demikian, pendistribusian bukan sekadar bantuan sementara, melainkan sebuah proses Pemberian untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat. yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi Mustahik yang dibahas pada penelitian ini, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan sebagai tahapan pelaksanaan oleh Baznas Tulungagung dan Baznas Trenggalek dalam pemberdayaan ekonomi Mustahik.

b. Zakat produktif

Zakat produktif berpotensi dengan pengelolaan yang tepat, hal ini berpotensi memberikan manfaat besar bagi pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan umat. Pemanfaatan zakat dalam

¹⁵ M.A Fathur Rahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

bentuk produktif dapat dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui berbagai program, seperti pemberian modal usaha, penyediaan sarana atau alat usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha, termasuk di bidang peternakan. Zakat produktif memberikan dampak nyata bagi mustahik berupa tercapainya kemandirian ekonomi, yang membuat mereka tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Bahkan, ketika kondisi ekonomi telah mapan, status mereka dapat berubah dari mustahik menjadi Muzakki.¹⁶

Dimana sekarang pekerja UMKM semakin banyak apalagi khususnya di daerah Tulungagung dan Trenggalek dengan hal ini Pengelolaan zakat produktif bisa membantu dan mengatasi perekonomian para Mustahik penerima bantuan tersebut

c. Modal Usaha

Besarnya modal usaha sangat bergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Secara umum, masyarakat mengenal klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, di mana masing-masing kategori tersebut memerlukan jumlah modal yang berbeda sesuai dengan skala dan karakteristik usahanya. Dengan demikian, kebutuhan modal ditentukan oleh jenis dan skala usaha yang dikelola. Selain jenis usaha, besaran modal juga dipengaruhi oleh jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan produk atau memperoleh

¹⁶ Silvi Amelia Fatimah, Ganjar Santika, dan Lia Yuliawaty, "Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik" 4, no. 2 (2025): 6718–29.

keuntungan. Usaha yang memiliki siklus produksi atau pengembalian modal dalam jangka panjang cenderung membutuhkan modal yang relatif lebih besar.

Modal usaha dapat diartikan sebagai sejumlah dana atau aset, baik berupa uang maupun barang, yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan menambah kekayaan. Oleh karena itu, modal usaha merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan karena menjadi penopang utama dalam menjalankan dan mengembangkan aktivitas bisnis.¹⁷

d. Pendampingan Usaha

Pendampingan UMKM berperan dalam mendukung pengembangan potensi usaha melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pelatihan dan bimbingan di bidang manajemen, pemasaran, serta pengelolaan keuangan. Pendampingan yang dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan kemampuan pemasaran yang dibutuhkan UMKM untuk berkembang secara optimal. Proses ini mencakup transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta dorongan inovasi agar pelaku usaha mampu mengelola bisnisnya secara lebih efisien dan produktif. Keberlanjutan pengembangan UMKM sangat bergantung pada peningkatan kapasitas dalam aspek manajemen, strategi pemasaran, serta inovasi produk.

¹⁷ Jurnal Ekonomi Bisnis, “Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Motivasi Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan UMKM,” 2025, 155–66.

Seluruh aspek tersebut dapat diperkuat melalui pendampingan yang komprehensif dan berkesinambungan, sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal¹⁸.

Oleh karena itu, pendampingan dalam pengembangan usaha perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas penerima manfaat. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan yang lebih signifikan sehingga kesejahteraan sasaran program dapat tercapai secara optimal.

2. Secara Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendistribusian Zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung, serta mekanisme penyalurannya dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek penerimaan dan pengelolaan zakat produktif, yang mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM) BAZNAS, sistem yang diterapkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses Pelaksanaan zakat Produktif.

¹⁸ Violen Helianolita et al., “Strategi Pendampingan untuk Pengembangan UMKM Hoshiitako : Meningkatkan Daya Saing di Pasar Lokal,” no. 3 (2025): 1–9.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal Tesis dilakukan sesuai sistematika yang ada untuk memudahkan pemahaman serta pemfokusan sasaran peneliti, berikut ini sistem penulisan proposal Tesis yang digunakan oleh penulis :

Bab I Pendahuluan, dalam bab I memaparkan latar belakang masalah yang membahas gambaran secara umum mengapa hal tersebut layak diteliti, rumusan masalah membahas terkait permasalahan yang akan di teliti, tujuan peneliti membahas terkait tujuan dan harapan dilakukan penelitian sesuai dengan rumusan masalah , batasan masalah berisi bahasan masalah yang akan di teliti, manfaat penelitian membahas terkait manfaat penelitian bagi pihak yang berkepentingan , penegasan istilah berisi pembahasan terkait istilah-istilah supaya pembaca mudah memahami, dan sistematika penulisan Proposal tesis berisi tentang pembahasan sistematika pembahasan yang ada.

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan landasan teori , penelitian terdahulu beserta kerangka pemikiran yang digunakan untuk melandasi dan memperjelas penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data , teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memaparkan hasil paparan data dan temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah serta hasil analisis data yang telah dilakukan. Paparan data diperoleh melalui hasil observasi mengenai kondisi dan

aktivitas di BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung, serta melalui wawancara dengan informan terkait Pemberdayaan Ekonomi Melalui zakat produktif pada kedua lembaga tersebut. Selain itu, data juga dilengkapi dengan berbagai informasi lain yang dihimpun sesuai dengan prosedur pengumpulan data yang telah ditetapkan. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, serta motif yang muncul dari hasil analisis data, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Bab V Pembahasan, analisis dilakukan dengan cara mengonfirmasi serta menyintesis temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini diuraikan keterkaitan antara pola, kategori, dan dimensi yang ditemukan di lapangan, serta posisi temuan penelitian terhadap teori maupun hasil studi sebelumnya. Selain itu, disajikan pula interpretasi dan penjelasan atas temuan yang diperoleh, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Bab ini juga memaparkan hasil penelitian sesuai dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif untuk Menyejahterakan Mustahik (Studi Kasus Baznaz Tulungagung dan Baznas Trenggalek).”

Bab VI Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran memuat rekomendasi peneliti yang ditujukan kepada pengelola objek atau subjek penelitian, serta kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian pada bidang

yang sejenis. Adapun bagian akhir dari penulisan ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung keseluruhan isi penelitian.